



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jl.Dermojoyo No. 20 Nganjuk

Nomor : 32/Pid.C/2018/PN Njk.

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUTJIPTO**
Tempat lahir : Nganjuk ;
tanggal lahir : 14 Februari 1967 ;
Jenis Kelamin : laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Nglingo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan Persidangan :

DWianto Jati Sumirat,SH,MH.....Sebagai Hakim ;
Murtiningsih, SH..... Sebagai Panitera Pengganti ;
Saksi yang didengar keterangannya yaitu :

HENDRIK,CS : tempat/tanggal lahir : Nganjuk 23 september 1996, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Polri, alamat : Asrama Polisi Polres Nganjuk ;

AKBAR A.S : tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 16 Agustus 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Polri, alamat : Asrama Polisi Polres Nganjuk ;

Yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Para saksi :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan telah menangkap terdakwa yang menjual minuman miras jenis arak Jowo tanpa ijin yang berwajib ;
- Bahwa benar saksi berdasarkan laporan dari masyarakat telah menangkap terdakwa, karena menjual miras jenis arak Jowo ;
- Bahwa benar saksi telah menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) air mineral @ 1500 ml berisi miras jenis arak Jowo ;
- Bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap tidak bisa menunjukan surat ijin penjualan dari pihak berwajib ;

Keterangan terdakwa dipersidangan pada pokoknya sebagainya berikutnya :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini masalah pelanggaran menjual minuman keras tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas , karena telah menjual miras jenis arak jowo ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa : : 7 (tujuh) air mineral @ 1500 ml berisi miras jenis arak Jowo ;
- Bahwa benar terdakwa menjual miras di lakukan sekitar lebih kurang 1 (satu) Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan menjual miras jenis arak jowo tanpa ijin dari pihak berwajib dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Setelah ditunjukkan barang-barang bukti berupa : 7 (tujuh) air mineral @ 1500 ml berisi miras jenis arak jowo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **SUTJIPTO** ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, serta keterangan saksi ;

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 83 Perda Tingkat II Nganjuk No. 04 Tahun 2011 ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTJIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENJUAL MINUMAN MIRAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN YANG BERWAJIB**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan Hakim oleh karena sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) air mineral @ 1500 ml berisi miras jenis arak Jowo dirampas untuk di musnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal : **17 September 2018**, oleh : **DWianto JATI SUMIRAT,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **MURTININGSIH, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri Terdakwa tersebut diatas ;

Panitera Pengganti

Hakim

MURTININGSIH,SH.,

DWianto JATI SUMIRAT,SH.,MH.

Dicatat disini, bahwa putusan tersebut terhitung sejak tanggal 17 September 2018 telah berkekuatan Hukum tetap,
Panitera Pengganti,

MURTININGSIH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)